

EFEKTIVITAS SIDANG ONLINE TERHADAP PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PALU

Amadea Azarine¹, Syachdin², Kamal³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email amadeaazarine15@gmail.com

Abstract

This research uses empirical juridical research methods or what is called field research. The author's conclusion: The implementation of virtual or online trials at the Palu District Court still has many obstacles in the course of the trial of cases not in the context of examining witnesses or defendants. Law enforcers still follow the entire trial process in accordance with the applicable provisions to seek material truth, namely by examining witness testimony and conducting assessments. The existence of online trials is very effective in upholding the principles of justice, namely simple, fast, and low cost. The obstacles experienced in the online trial at the Palu District Court include: A) Poor internet quality that caused the trial process to run improperly. B) Inadequate supporting equipment for the implementation of virtual trials. For example, monitor screens, microphones, projectors, cameras, and loudspeakers were not yet available in all courtrooms so that legal counsel and prosecutors sometimes could not see the other party clearly. C) Limited human resources in the field of information technology.

Keywords : Evidence; Criminal Case; Online Trial

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau yang disebut dengan penelitian lapang (field research). Kesimpulan penulis: Penerapan sidang secara virtual atau online di Pengadilan Negeri Palu masih terdapat banyak kendala pada jalannya persidangan perkara bukan dalam konteks pemeriksaan saksi atau terdakwa. Penegak hukum tetap mengikuti seluruh proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencari kebenaran materiil yaitu dengan melakukan pemeriksaan keterangan saksi dan melakukan penilaian. Keberadaan sidang secara online sangat efektif dalam menjunjung tinggi asas-asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hambatan-hambatan yang dialami dalam persidangan online di Pengadilan Negeri Palu antara lain : A) Kualitas Internet yang kurang baik sehingga menyebabkan proses sidang berjalan tidak sebagaimana mestinya. B) Peralatan pendukung yang kurang memadai pelaksanaan sidang secara virtual. Seperti layar monitor, mikrofon, proyektor, kamera, dan pengeras suara yang belum tersedia di semua ruang sidang sehingga penasihat hukum dan jaksa kadang tidak dapat melihat pihak lain dengan jelas. C) Keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

Kata Kunci: Pembuktian; Perkara Pidana; Sidang Online.

I. PENDAHULUAN

Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi: "Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi".

Di era modernisasi seperti saat ini, hampir seluruh aspek kehidupan manusia selalu berkaitan erat dengan teknologi digital. Perkembangan era digital saat ini sangat membantu masyarakat memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas. Begitupun dalam aspek peradilan, saat ini Mahkamah Agung telah menerapkan suatu layanan digital untuk dapat menciptakan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yaitu dengan

diciptakannya aplikasi bernama E-court. Sistem E-court merupakan perwujudan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi.

Dalam implementasinya, persidangan secara elektronik ini memiliki banyak manfaat salah satunya adalah proses persidangan menjadi lebih efektif dan efisien. Permasalahan koneksi internet yang tidak mumpuni membuat persidangan tidak berjalan dengan lancar bahkan membuat persidangan menjadi lambat yang menyebabkan persidangan ditunda, sehingga hal demikian bertentangan dengan asas hukum pidana peradilan cepat dan sederhana serta biaya ringan. Hukum acara pidana tidak semata-mata menerapkan hukum pidana, tetapi lebih menitikberatkan pada proses dari pertanggung jawaban seseorang atau sekelompok orang yang diduga dan/ atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana.¹ Sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Hukum merupakan salah satu pranata yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Pada khususnya dan kehidupan bernegara pada umumnya. Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas.² Hukum merupakan institusi yang secara terus-menerus membangun dan merubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasikan kedalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya.³ Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Mezger memberi definisi hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.⁴ W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵ Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁶ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: "*strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku".⁷ Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut. Sedangkan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁸ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal

¹Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Ciputat, 2015, hlm. 258.

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1.

³Wahyu Wahyu, "*THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS*," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Di Akses 22 Maret 2024.

⁴Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 1.

⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

⁶Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm. 4.

⁷Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173-174.

⁸Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 19.

yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁹ Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.¹⁰ Proses (pelaksanaan penegakan hukum) pidana merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 3 KUHP), Undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka yang ada dalam proses dimana pelaksanaan dan hak dan kewajiban mereka itu menjadi intinya proses.¹¹ Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.¹²

Dalam pelaksanaan persidangan online di lapangan ditemukan kendala dan hambatan yang bertentangan dengan hukum acara pidana. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Efektivitas Sidang Online Terhadap Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Palu”.

II. PEMBAHASAN

A. Efektivitas Persidangan Online Terhadap Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Palu

Sesuai ketentuan hukum acara, yakni Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Dari ketentuan pasal tersebut yang dimaksud “sidang pengadilan” adalah proses persidangan yang diselenggarakan di gedung pengadilan dan terbuka untuk umum. Dengan demikian terdakwa mempunyai hak untuk dihadirkan kemuka pengadilan oleh Penuntut Umum atas perintah Majelis Hakim untuk kemudian diperiksa, diadili, dan mengupayakan hak untuk pembelaanya. KUHP sendiri tidak mengartikan secara tegas mengenai apa dan bagaimana bentuk serta mekanisme sidang pengadilan. Namun demikian, dari beberapa ketentuan pasal dalam KUHP dapat dipahami secara sederhana bahwa persidangan dilakukan di suatu gedung pengadilan, atau dapat juga dilaksanakan diluar gedung pengadilan untuk tindak pidana tertentu maupun keadaan tertentu. Persidangan di pengadilan sesuai ketentuan KUHP dilaksanakan secara klasikal atau tatap muka yang dipimpin oleh Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Dalam keadaan tertentu yang mendesak atau terjadinya suatu bencana alam (*force majeure*), persidangan sebenarnya dapat ditunda untuk beberapa waktu tertentu. Namun demikian khusus perkara pidana, terdakwa terikat oleh masa penahanan yang waktunya terbatas, dan walaupun sebenarnya masa penahannya masih dapat diperpanjang, akan tetapi terdakwa atau penasihat hukumnya seringkali menuntut agar proses penuntutannya dilakukan secara cepat karena hal tersebut merupakan hak terdakwa yang dijamin oleh undang-undang maupun konstitusi, sehingga pengadilan dalam keadaan tertentu harus melaksanakan persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference*.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan seorang Jaksa Inti Astutik S.H, MH selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palu mengatakan bahwa : “Ya jika dilihat dari proses persidangan online sama saja sesuai dengan ketentuan persidangan yang berlaku, hanya saja yang membedakannya ialah persidangan secara offline seluruh prosesnya dilakukan

⁹Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

¹⁰Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

¹¹Inggrid Hasanudin, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Di Akses 22 Maret 2024.

¹²C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

dipengadilan, sedangkan persidangan secara online dilakukan via zoom, tetapi untuk keterangan saksi tetap dilakukan dipengadilan, sedangkan terdakwa nya tetap didalam rutan dan tidak hadir di pengadilan.”¹³

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan seorang Hakim Sugiyanto S.H, MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Palu mengatakan bahwa : “Sidang *offline* kan sidangnya secara langsung, jadi sidangnya dilakukan seperti yang ditentukan KUHAP, bagi majelisnya atau hakimnya, jaksanya, terdakwa, penasehat hukum hadir langsung diruang persidangan, kan pada prinsipnya persidangan harus dilakukan dipengadilan dan harus dihadiri oleh terdakwa, karena ada kondisi pandemi maka keluarlah putusan pemerintah untuk membatasi pertemuan kemudian disiasati dengan memanfaatkan teknologi, dimana kemudian antara mejelis hakim dan terdakwa nya tidak bertemu secara langsung face to face, tapi secara media elektronik atau online, majelis hakimnya harus tetap diruang sidang , jaksanya bisa dari kantor kejaksaan atau bisa hadir di pengadilan tapi kemarin kami mengharuskan jaksanya hadir dipengadilan, selanjutnya kita membuka link zoom, terdakwa tetap dirutan, kalau dipalu di Rutan Maesa, kita buka link samasama misalnya jam berapa kita mulai sidang disini link dibuka kita kirimkan passwordnya kesana, yaitu yang membedakan hanya kehadiran terdakwa kalau *offline* dihadirkan secara langsung di gedung pengadilan, kalau online dihadirkan secara virtual.”¹⁴

Mekanisme sebagaimana diatur pada hal diatas dalam persidangan online memang tidak diatur dalam KUHAP, tetapi dapat dipahami bahwa Perma tersebut memberikan 2 (dua) alternatif untuk melakukan persidangan dalam perkara pidana, yaitu secara *offline* dan secara online. Dilakukan secara *offline* maksudnya bahwa persidangan dilakukan seperti pada umumnya, yakni semua peserta sidang dan prosesnya berada didalam satu ruangan sidang di pengadilan secara langsung tanpa melalui media elektronik. Akan tetapi jika hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Perma tersebut yang berbunyi: “Persidangan dilaksanakan di ruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Jika tidak dimungkinkannya dilaksanakan sidang secara *offline* dan dalam keadaan tertentu seperti saat masih dalam situasi pandemi Covid-19, maka persidangan dapat dilakukan secara online baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung. Berkaitan dengan akses publik pada persidangan online maka dalam Pasal 18 Perma tersebut dinyatakan bahwa akses publik terhadap administrasi dan persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil, yang menjadi tujuan pembuktian adalah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara/ ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan sesuai dengan prosedur/cara-cara yang berlaku dalam hukum pembuktian.

Dalam perkara pidana terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk. Kemudian ada tambahan alat bukti baru yang diakui berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu alat bukti elektronik (*electronic evidence*). Terkait dengan pemeriksaan saksi / dan atau ahli dalam proses pembuktian perkara pidana dipersidangan online maka diatur sebagaimana hal berikut:

1. Jika dalam keadaan tertentu, maka Hakim/ Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan saksi dan/ atau ahli yang berada di:

¹³Inti Astutik, Jaksa di Kejari Palu, Wawancara 19 Februari 2024, Pukul 10.00

¹⁴Sugiyanto, Hakim di PN Palu , Wawancara 19 Februari 2024, Pukul 10.00

- a. Kantor penuntut dalam daerah hukumnya;
 - b. Pengadilan tempat Saksi dan /atau Ahli berada apabila yang bersangkutan berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara;
 - c. Kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/ rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal saksi/ahli berada di luar negeri; atau
 - d. Tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.
2. Pemeriksaan saksi yang identitasnya menurut hakim/ majelis hakim wajib dirahasiakan, maka fitur video dalam tampilan aplikasi pelaksanaan sidang tersebut harus dinonaktifkan dan suaranya harus disamarkan. Atau mendengarkan keterangan saksi tersebut tanpa dihadiri oleh terdakwa.

Berdasarkan ketentuan dalam Perma tersebut diatas, maka berkaitan dengan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa pada sidang yang dilakukan secara online pada dasarnya tetap mengikuti ketentuan dalam hukum acara pidana dan memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sama dengan sidang yang dilakukan secara offline walaupun tidak diatur secara khusus oleh KUHAP.

Penggunaan *video conference* ini bertujuan untuk melindungi keamanan saksi dari berbagai ancaman atau demi mempermudah pemberian keterangan tanpa harus hadir di ruang sidang. Sementara itu pihak-pihak lain seperti Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan pengacaranya tetap diwajibkan hadir di ruang sidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. Akan tetapi sidang secara online ini sering menimbulkan kendala teknis hal ini tentu membuat proses pembuktian menjadi tidak maksimal dan berpotensi mengganggu prinsip fair trial yaitu peradilan yang jujur dan adil.

Persidangan secara online ini memang merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan di Indonesia yang lebih modern dan pembaharuan hukum di Indonesia terlebih pada saat pandemi Covid-19 ini. Dimana diperlukan kebijakan yang progresif dalam rangka memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran Covid-19 jika persidangan hanya dilakukan secara offline. Selain itu agar pemenuhan terhadap hak-hak hukum bagi terdakwa tetap terpenuhi secara maksimal. Misalnya asas peradilan yang cepat (tidak bertele tele), sederhana (karena dilakukan melalui media elektronik atau *teleconference*), dan biaya ringan benar-benar bisa dirasakan bagi pencari keadilan.

Persidangan online ini bentuk dari progresifitas hukum yang mengedepankan pada prinsip-prinsip dasar hukum yaitu kebutuhan masyarakat akan hukum itu sendiri, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Sehingga pada dasarnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara sekalipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persidangan online ini bersifat sebagai quasi court dan darurat abnormal sehingga harus dimaknai tidak terikat secara ketat pada aturan formal dan materil.

B. Hambatan Yang Ditemui Dalam Persidangan Online Terhadap Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Palu

Dalam pelaksanaan persidangan pidana online pada masa pandemi Covid -19 Terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaan sidang secara virtual. Hambatan pertama adalah kualitas Internet yang kurang baik sehingga menyebabkan proses sidang berjalan tidak sebagaimana mestinya. Di samping itu kurang memadainya peralatan pendukung untuk pelaksanaan sidang secara virtual. Layar monitor, mikrofon, proyektor, kamera, dan pengeras suaranya belum tersedia di semua ruang sidang. Kemudian hanya satu layar yang tersedia dalam ruang sidang sehingga penasihat hukum dan jaksa kadang tidak dapat melihat pihak lain dengan jelas.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan seorang Jaksa Inti Astutik S.H, MH selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palu mengatakan bahwa : “ Selama ini hambatan yang terjadi adalah sinyal karena kita kan sidang online nya menggunakan wifi kantor, sedangkan wifi kantor juga dipakai sama yang lain diluar persidangan nah sehingga suara saksi kurang jelas apa yang kita maksud apa yang dia maksud berbeda karena sinyalnya susah, sidang

juga harusnya selesai dalam setengah jam, tetapi untuk menyambungkan zoom saja sudah setengah jam, itu semua kan mengganggu jalannya persidangan, bukan dalam konteks pemeriksaan tapi jalannya persidangan”.¹⁵

Hambatan lainnya adalah proses sidang di daerah kerap terputus karena menggunakan aplikasi Zoom yang gratis dan waktunya memang dibatasi selama 40 menit. Para penasihat hukum tidak dapat memastikan saksi maupun terdakwa tidak dalam posisi tekanan atau berdusta ketika memberikan keterangan pada saat persidangan. Karena persidangan secara virtual ini membuat para pihak bebas berada di mana pun, tidak di dalam satu ruangan sidang. Sehingga para penasihat hukum meragukan kebebasan saksi ketika memberikan keterangan.

Hambatan yang dihadapi juga terkait dengan aturan yaitu yang diatur dalam persidangan adalah aturan kerja hakim atau aparat penegak hukum lainnya tetapi tidak mengatur bagaimana hukum acaranya dalam peradilan tersebut, dikarenakan ini SEMA jadi tidak bisa mengatur hukum acara itu. Dari fakta unfair trial dalam persidangan dengan menggunakan media online adalah Hakim tidak dapat memeriksa alat bukti dengan optimal dikarenakan jaringan internet yang bermasalah, dan tidak ada hukum acara yang mengatur proses persidangan secara online sehingga tidak dapat ketidakteraturan pelaksanaannya, yaitu dengan mengabaikan hak terdakwa untuk dapat memberikan keterangan dengan bebas. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan seorang Hakim Sugiyanto S.H, MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Palu mengatakan bahwa : “ Hambatan yang lain tuh misalnya itu karena harus dari berbagai tempat, bisa dari pengadilan, atau jaksanya dari kantor kejaksaan, kemudian terdakwanya di kantor kita butuh waktu lebih lama untuk mengsinkronkan atau mengkoneksikan. Selain kendala tadi misalnya jam segini kita sudah siap, ternyata disana belum, nah itu kan istilahnya dibutuhkan komitmen bersama kita mau mulai jam berapa.”

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan sidang secara virtual atau online di Pengadilan Negeri Palu masih terdapat banyak kendala pada jalannya persidangan perkara bukan dalam konteks pemeriksaan saksi atau terdakwa. Penegak hukum tetap mengikuti seluruh proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencari kebenaran materil yaitu dengan melakukan pemeriksaan keterangan saksi dan melakukan penilaian. Keberadaan sidang secara online sangat efektif dalam menjunjung tinggi asas-asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hambatan-hambatan yang dialami dalam persidangan online di Pengadilan Negeri Palu antara lain : A) Kualitas Internet yang kurang baik sehingga menyebabkan proses sidang berjalan tidak sebagaimana mestinya. B) Peralatan pendukung yang kurang memadai pelaksanaan sidang secara virtual. Seperti layar monitor, mikrofon, proyektor, kamera, dan pengeras suara yang belum tersedia di semua ruang sidang sehingga penasihat hukum dan jaksa kadang tidak dapat melihat pihak lain dengan jelas. C) Keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Tidak semua pengadilan negeri, kejaksaan negeri, dan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan memiliki staf teknologi informasi. Sehingga bila terjadi kendala teknis di tengah persidangan, maka kemudian yang terjadi adalah kesulitan untuk mengatasi, sementara proses persidangan tetap berjalan terus.

B. Saran

Agar kualitas internet di setiap pengadilan lebih di tingkatkan sehingga proses persidangan online dapat berjalan sebagaimana mestinya. Agar setiap kantor pengadilan dapat menyediakan seluruh peralatan pendukung di setiap ruang sidang agar sidang dapat berjalan tanpa hambatan-hambatan terkait peralatan pendukung yang sangat menunjang jalannya persidangan online.

¹⁵ Inti Astutik, Jaksa di Kejari Palu, Wawancara 19 Februari 2024, Pukul 14.00

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Ciputat, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik.

C. Sumber Lain

- Ingrid Hasanudin, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Di Akses 22 Maret 2024.
- Wahyu Wahyu, "THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Di Akses 22 Maret 2024.